



PUTUSAN

402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan **PUTUSAN** perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai., dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Aswan Ali, S.H.**, Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Kantor LBH YASFORA, alamat Jl. G. Klabat, Nomor 1 Luwuk, Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 04/SK/IX/2020, tanggal 15 September 2020, sebagai Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai., dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Moh. Iskandar Ismail, A.Md., S.H. dan Rahmawati Latjeno, SH., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat pada Kantor "MOH. ISKANDAR ISMAIL & REKAN" di jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 102, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 01/SK/IX/2020,
tanggal 1 September 2020, sebagai Termohon Konvensi /
Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan
Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat
bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
19 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Lwk,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2019 Pemohon dengan
Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk sebagaimana
tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 83/21/II/2019 pada tanggal 16
Februari 2019;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan
Termohon Berstatus Perawan dan selama pernikahan tersebut Pemohon
dengan Termohon telah rukun baik serta berhubungan sebagaimana
layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK
umur 8 bulan di bawah asuhan Termohon;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan
Termohon bertempat tinggal di kediaman Orang tua Termohon di jalan
Sultan Hasanudin, Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk selama kurang
lebih 1 tahun hidup bersama;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon
dalam keadaan rukun, Namun bulan April 2020. Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon yang bekerja sebagai ojek online sehingga harus pulang larut malam. Oleh karena keseringan pulang larut malam tersebut Termohon cemburu buta, yakni menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain tanpa alasan yang sah;

5. Bahwa keluarga Termohon juga sering ikut campur persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana terlihat dari proses mediasi yang telah dilakukan dari kedua belah pihak keluarga yang dilakukan tetapi keluarga Termohon berucap bahwasanya perceraianlah yang lebih baik di hadapan orang tua Pemohon;

6. Bahwa karena kejadian tersebut Pemohon sudah cukup sabar dan untuk menghindari hal - hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu pada bulan Mei 2020 Pemohon pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon yang terletak di jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk;

7. Bahwa sejak saat itu kurang lebih 3 bulan Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang serta tempat tinggal. Yang mana saat ini Pemohon tinggal di kediaman orang tua di Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk dan Termohon tinggal di kediaman orang tuannya pula di jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk;

8. Bahwa kurang lebih selama 3 bulan Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya masing - masing selayaknya suami isteri;

9. Upaya penasehatan dari kedua belah pihak sudah dilakukan. Namun tidak menemukan penyelesaian;

10. Bahwa dalam keadaan seperti diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Hal. 3 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi atau diwakili kuasa hadir di persidangan;

Bahwa kuasa masing-masing dari Pemohon dan Termohon telah menyertakan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi kartu anggota yang masih berlaku dan telah sesuai aslinya;

Bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dan atas kesepakatan para pihak, Majelis menunjuk Mediator Drs. Mustafa, M.H., dan sesuai laporan Mediator tanggal 15 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah mengupayakan perdamaian dengan melakukan penasehatan kepada kedua belah pihak agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Hal. 4 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon kecuali dalam hal ini secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini.

Bahwa Termohon mengakui kebenaran pada posita poin 1,2 dan 3 sehingga Termohon tidak perlu menaggapinya.

Bahwa pada posita poin 4 dan 5 Temohon tidak pernah memperlakukan pekerjaan Pemohon sebagai Ojek Online dan sudah barang tentu mengerti dengan semua konsekwensinya. Akan tetapi Pemohon mempunyai kebiasaan yang baru diketahui Termohon setelah Pemohon dan Termohon menikah yaitu Termohon mempunyai wanita lain. Hal tersebut Termohon mengetahui sendiri dan bukan hanya berupa pemikiran subjektif tanpa adanya bukti.

Pemohon dan wanita simpanan Pemohon pernah di pertemuan bersama Termohon untuk memediasi dan mencari jalan keluar masalah ini dan pada dasarnya pernyataan wanita simpanan Pemohon mengakui bahwa sampai saat ini pemohon masih berhubungan dengan wanita simpanannya. Mediasi dilaksanakan di rumah Termohon pada tanggal 23 Mei 2020. Dan dihadiri oleh keluarga Termohon.

Bahwa sejak 7 Mei 2020 sampai dengan saat Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Pemohon sebagai kepala rumah tangga tetapi tidak menunjukkan kewibawaan dan tanggungjawab sebagai kepala keluarga untuk membimbing dan membina rumah tangga.

Bahwa sekitar pukul 23.25 wita, tanggal 31 Agustus 2020, Pemohon dan wanita simpanannya di tangkap oleh polisi Polres Luwuk karena diwaktu tengah malam berdua dalam mobil di tepi pantai Kilo Lima (KM 5) dan Pemohon walaupun tidak lakukan penahanan oleh POLRES tetapi malam itu Pemohon tidak di Izinkan pulang oleh pihak POLRES. Dan hal tersebut juga sudah dilaporkan oleh Termohon di POLRES BANGGAI.

DALAM REKONVENSI

Hal. 5 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat Rekonvensi sejak 07 Mei 2020 hingga sekarang tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak, sehingga Penggugat Rekonvensi sejak itu pula hingga kini bertindak sebagai Ibu Rumah Tangga juga bertindak sebagai Kepala Rumah Tangga harus mencari nafkah sendiri.

Adapun **Gugatan Rekonvensi** adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 juncto 149 juncto pasal 152 bekas suami berkewajiban memberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas istri serta Dan kewajiban suami memberi makan kepada istri dengan cara ma'ruf (Al-Baqara ayat 233)

1. Nafkah madiyah atau nafkah lampau yang wajib diberikan oleh Termohon kepada Pemohon dan anak Pemohon selama 4 bulan lebih atau 135 hari yang setiap hari Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian

- a. Nafkah Lampau untuk Istri sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), $135 \text{ Hari} \times \text{Rp } 50.000 = \text{Rp } 6.750.000$ (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- b. Nafkah Lampau untuk Anak sebesar Rp 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) $135 \text{ Hari} \times \text{Rp } 25.000 = \text{Rp } 3.375.000$ (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Sehingga Total nafkah lampau yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp 10.125.000 (Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

3. Nafkah iddah selama 3 bulan adalah sebagai berikut Rp 5.000.000 per Bulan $\times 3 \text{ bulan} = \text{Rp } 15.000.000$ (Lima Belas Juta Rupiah);

4. Memberikan Hak Asuh anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 poin a.

Hal. 6 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



"Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

5. Nafkah Anak sampai anak dewasa dan mandiri termasuk biaya sekolah anak sebesar Rp 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setiap bulanya;

6. Nafkah mut"ah sebagai kenang-kenangan atau sebagai pengobat rasa sedih yang harus berpisah dengan Pemohon dengan menyerahkan emas seberat 15 gram berupa kalung atau cincin emas 24 karat beserta Nota Pembelian;

Berdasarkan uraian diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi ;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et buno*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon konvensi menolak dalil-dalil jawaban Termohon konvensi tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon, serta tidak bertentangan dengan sikap dan pendirian Pemohon;
2. Bahwa Pemohon konvensi tetap berpegang teguh pada alasan-alasan

Hal. 7 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



permohonan Pemohon semula, dan membantah alasan Termohon dalam jawabannya pada halaman 2 alinea pertama yang telah mencemarkan nama baik Pemohon dengan tuduhannya yang mengatakan Pemohon telah mempunyai wanita simpanan; sejatinya alasan tersebut adalah merupakan pemutarbalikan fakta untuk mengaburkan fakta kejadian sesungguhnya. Hal tersebut dapatlah Pemohon bantah dengan penjelasan sebagai berikut.

Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2020 (saat malam takbir Idul Fitri 1441 H.) Pemohon bersama ayah dan ibu Pemohon sempat dipertemukan dengan seorang perempuan bernama WIL, bertempat di rumah kediaman orang tua Termohon.

Maksud pertemuan pada malam itu adalah untuk mengklarifikasi tuduhan sepihak dari Termohon dan keluarga Termohon atas dugaan perselingkuhan Pemohon dengan seorang perempuan bernama WIL yang dikatakan sebagai wanita simpanan Pemohon. Saat itu WIL yang didampingi oleh kakaknya bernama Wawan serta istrinya (XXXXXX), dengan tegas membantah dan mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan khusus sebagai kekasih gelap dari Pemohon. Dijelaskan pula, terkait kedekatan WIL dengan Pemohon, ketika itu semata-mata hanyalah sebagai konsumen atau mitra langganan yang menggunakan jasa Pemohon sebagai pengemudi ojek online;

Akan tetapi suasana pertemuannya menjadi memanas dan meruncing ke arah perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karena mertua Pemohon beserta ipar-ipar Pemohon tidak terima atas penjelasan WIL dan Pemohon. Bahkan ibu mertua Pemohon ketika itu sempat melontarkan kata-kata yang memotivasi agar supaya Termohon tidak ragu-ragu untuk berpisah dengan Pemohon. *"Pisah saja, saya masih sanggup kasih makan anak saya, hidup janda, hidup janda"*. Demikian kutipan kata-kata yang dilontarkan ibu mertua Pemohon dalam pertemuan tersebut. Bahkan

Hal. 8 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



tidak sekedar kata-kata seperti itu saja, dalam pertemuan malam itu ibu mertua Pemohon dan ipar-ipar Pemohon sempat mengungkapkan perasaan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemohon, yang pada dasarnya menyatakan bahwa mereka sudah tidak suka lagi terhadap pemohon, karena menurut sangkaan mereka, sikap dan kelakuan Pemohon yang senang bermain perempuan tidak bisa lagi dirubah, serta anggapan mereka tidak ada lagi kebaikan yang bisa diharapkan dari Pemohon. Seorang ipar Pemohon oleh karena terbawa emosi yang tinggi, bahkan sempat mengancam Pemohon dengan mengepalkan tinjunya ke arah Pemohon, dimana sambil menangis ia bernafsu ingin memukul Pemohon pada pertemuan malam itu.

Sedangkan dari Termohon sendiri ketika itu mengatakan, bahwa Termohon siap untuk berpisah dengan Pemohon apabila dua syarat sebagai pendiriannya telah dilanggar oleh Pemohon. Syarat yang dimaksud Termohon, yaitu apabila Pemohon telah menyakiti (memukul) Termohon, atau Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain. Oleh karena tidak terima atas penjelasan Pemohon dan perempuan bernama WIL tersebut, maka kepada Termohon diberi waktu selama seminggu untuk berfikir atau kalau perlu Termohon bisa meminta agar Pemohon membuat perjanjian secara tertulis sebagai pegangannya, yang mana Pemohon berjanji kepada Termohon untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak ia inginkan itu terjadi dibelakang hari. Namun sampai dengan Pemohon mendaftarkan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Luwuk, Termohon sendiri tidak melaksanakan hal yang dimintakan dan diharapkannya tersebut;

Sementara dari orang tua Pemohon sudah berupaya memberikan bimbingan dan nasehat yang pada dasarnya menginginkan agar kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kiranya dapat diperbaiki dan dirukunkan kembali. Namun situasi dan kondisi

Hal. 9 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



lingkungan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon bersama anak, dimana dalam satu rumah tersebut dihuni oleh 4 (empat) pasang keluarga/rumah tangga, yang ternyata tidak mendukung tercapainya kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh karena ibu mertua maupun ipar-ipar Pemohon sering ikut campur dan mengintervensi urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Hal inilah yang membuat petaka bagi kelangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

3. Bahwa terkait dalil atau alasan Termohon yang menyebutkan bahwa Pemohon telah dilaporkan kepada polisi oleh Termohon, oleh karena Pemohon tertangkap berdua-duaan didalam mobil bersama seorang perempuan diwaktu malam, disekitar pantai Kilo Lima (KM 5). Penjelasan dan bantahan Pemohon sebagaimana berikut.

Bahwa benar Pemohon ketika itu ditemukan sedang berada didalam mobil bersama seorang perempuan, teman Pemohon. Tapi situasi di tempat rekreasi KM 5 saat itu masih cukup ramai dengan para pengunjung lainnya yang bersantai di malam Minggu itu. Begitu pula keadaan mobil tempat Pemohon dan teman pemohon duduk berceritra, keempat pintu mobilnya dalam keadaan terbuka lebar, bagian muka dan belakang. Sehingga praktis antara Pemohon dengan teman Pemohon tersebut tidaklah mungkin melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk dilakukan diruang publik tersebut. Demikian pula mengenai laporan polisi tersebut, sampai saat ini Pemohon tidak sedang berurusan dengan pihak kepolisian;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap hal-hal yang yang tercantum dalam jawaban rekonvensi ini, mohon dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi;

Hal. 10 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



2. Bahwa Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat rekonvensi / Termohon konvensi, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat rekonvensi, serta tidak bertentangan dengan prinsip/pendirian Pemohon / Tergugat rekonvensi;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana posita angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 pada uraian gugatan rekonvensi halaman 3, adalah hal yang keliru dan mengada-ada, oleh karena:

a.mengenai nafkah madiyah atau nafkah lampau, bahwa permintaan Penggugat rekonvensi/Termohon sebagaimana dalilnya pada posita angka 1 huruf a dan b tersebut, sangatlah tidak berdasar dan terlalu mengada-ada, oleh karena selama ini sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Luwuk, Tergugat rekonvensi/Pemohon tetap menanggung biaya hidup anak dan diri Penggugat rekonvensi/Termohon;

b.mengenai nafkah iddah tentu akan diberikan oleh Tergugat rekonvensi/Pemohon kepada Penggugat rekonvensi/Termohon, namun jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan dari Tergugat rekonvensi/Pemohon yang tidak pasti berapa yang diperoleh setiap hari atau per bulannya dari profesi ojek online;

c.mengenai nafkah mut'ah, permintaan Penggugat rekonvensi/Termohon ini sangat tidak berdasar, karena manis ataupun pahitnya kehidupan rumah tangga telah dirasakan bersama oleh Penggugat rekonvensi/Termohon dengan Tergugat rekonvensi/Pemohon, namun oleh karena sikap Penggugat rekonvensi/Termohon tidak juga berubah dan selalu mau menang sendiri alias egois, maka Tergugat rekonvensi/Pemohon mengambil jalan untuk berpisah dengan Penggugat rekonvensi/Termohon. Apalagi permintaan nafkah mut'ah dari Penggugat rekonvensi/Termohon berupa kalung atau cincin emas 24 karat seberat 15 gram itu mengesankan bahwa Penggugat

Hal. 11 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



rekonvensi/Termohon cenderung bersikap materialistik dan menginginkan agar Tergugat rekonvensi/Pemohon mengalami kesulitan yang dilematis, jika diperhadapkan dengan penghasilan Tergugat rekonvensi/Pemohon yang tidak menentu. Hal ini tentu bertentangan dengan ajaran syariat Islam yang menganjurkan agar bersikap tawadhu dan tidak saling memberatkan;

d.terkait dengan nafkah anak, Tergugat rekonvensi/Pemohon sebagai seorang bapak tentu tetap akan bertanggung jawab terhadap penghidupan anaknya, namun tentunya akan disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan ekonomi dari Tergugat rekonvensi/Pemohon;

e.mengenai permintaan hak asuh anak, hal ini sepenuhnya Tergugat rekonvensi/Pemohon serahkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan dan memutuskannya, dengan tanpa mengurangi sedikitpun hak dan kewajiban Tergugat rekonvensi/Pemohon terhadap seorang anaknya laki-laki bernama ANAK;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

ATAU:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 12 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon kecuali dalam hal ini secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam duplik ini.

Bahwa pada posita poin 2 Termohon "telah mencemarkan nama baik Pemohon dengan tuduhannya yang mengatakan Pemohon telah mempunyai wanita simpanan" hal tersebut bukanlah tuduhan yang tidak berdasar, bahwa pada malam itu saat mediasi di rumah Termohon pada tanggal 23 Mei 2020, perempuan yang bernama WIL memberikan keterangan dan klarifikasi bahwa Pemohon masih sering menghubunginya, dan WIL merasa Pemohon masih suka karena gerak-gerik Pemohon yang masih memberikan harapan kepadanya. Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah, antara Pemohon dan perempuan bernama WIL mempunyai hubungan sebagai sepasang kekasih (Berpacaran). Bahkan setelah Pemohon dan Termohon menikah pun hubungan Pemohon dan perempuan bernama WIL masih intens ketemu dan jalan bareng tanpa memperdulikan perasaan Termohon.

Termohon menyarankan kepada Pemohon untuk membuat surat perjanjian yang mana Pemohon tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama untuk tidak berhubungan lagi dengan mantan kekasih (pacar) Pemohon. Tetapi Pemohon mengulangi perbuatan yang sama 2 kali yang menambah sakit hati Termohon.

Walaupun orang tua Termohon kecewa terhadap sikap dan tingkah laku Pemohon dalam memperlakukan Termohon dan juga merasa tidak dihargai sebagai Orang tua oleh Pemohon, orang tua Termohon tidak pernah mengeluarkan kata-kata "*Hidup Janda, Hidup Janda*" seperti yang didalilkan Pemohon dalam posita poin 2 alinea 4. Yang disampaikan orang tua Termohon adalah "*Pisah saja, saya masih sanggup kasih makan anak saya*"

Bahwa Pemohon dalam posita poin 2 alinea 6 sebenarnya telah diberitahukan dan disarankan oleh Termohon untuk mencari tempat tinggal lain walaupun kost atau kontrak rumah yang penting bias tinggal terpisah

Hal. 13 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



dengan orang tua Pemohon dan Termohon agar dapat belajar hidup mandiri. Namun hal itu tidak digubris oleh Pemohon.

Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam Posita poin 3 "*Bahwa benar Pemohon ketika itu ditemukan sedang berada didalam mobil bersama seorang perempuan, teman Pemohon. Tapi situasi di tempat rekreasi KM 5 saat itu masih cukup ramai dengan para pengunjung lainnya yang bersantai di malam Minggu itu. Begitu pula keadaan mobil tempat Pemohon dan teman Pemohon duduk bercerita, keempat pintu mobilnya dalam keadaan terbuka lebar, bagian muka dan belakang. Sehingga praktis antara Pemohon dengan teman Pemohon tersebut tidaklah mungkin melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk dilakukan diruang public tersebut. Demikian pula mengenai laporan polisi tersebut, sampai saat ini Pemohon tidak sedang berurusan dengan pihak kepolisian*" dalil tersebut adalah tidak benar adanya. Kejadian tersebut bukan terjadi pada malam minggu tetapi terjadi pada malam Selasa (besoknya hari Selasa adalah sidang perdana perkara ini), wanita tersebut bernama WIL perempuan yang sama pada saat mediasi di rumah Termohon tanggal 23 Mei 2020. Pemohon dan perempuan bernama WIL diamankan dan dibawa dari tempat rekreasi KM 5 dibawah pohon pinggir pantai dengan kondisi sepi, didalam mobil milik perempuan bernama WIL dalam keadaan pintu mobil dalam keadaan tertutup rapat sekitar pukul 23.30 Wita sehingga saat itu Polisi yang sedang berpatroli curiga dengan mobil tersebut dan mengetuk kaca pintu mobil dan membawa Pemohon dan perempuan bernama WIL ke Kantor Polsek Luwuk;

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi bertetap dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi pada persidangan dahulu adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat Rekonvensi sejak 07 Mei 2020 hingga sekarang tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak, sehingga Penggugat Rekonvensi sejak itu pula hingga kini bertindak sebagai Ibu

Hal. 14 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Rumah Tangga juga bertindak sebagai Kepala Rumah Tangga harus mencari nafkah sendiri.

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 juncto 149 juncto pasal 152 bekas suami berkewajiban memberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas istri serta Dan kewajiban suami memberi makan kepada istri dengan cara ma'ruf (Al-Baqara ayat 233).

1. Nafkah madiyah atau nafkah lampau yang wajib diberikan oleh Termohon kepada Pemohon dan anak Pemohon selama 4 bulan lebih atau 135 hari yang setiap hari Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian
 - a. Nafkah Lampau untuk Istri sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), $135 \text{ Hari} \times \text{Rp } 50.000 = \text{Rp } 6.750.000$ (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - b. Nafkah Lampau untuk Anak sebesar Rp 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) $135 \text{ Hari} \times \text{Rp } 25.000 = \text{Rp } 3.375.000$ (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Sehingga Total nafkah lampau yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp 10.125.000 (Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

2. Nafkah iddah selama 3 bulan adalah sebagai berikut $\text{Rp } 5.000.000 \text{ per Bulan} \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp } 15.000.000$ (Lima Belas Juta Rupiah);
3. Memberikan Hak Asuh anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 poin a. *"Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";*
4. Nafkah Anak sampai anak dewasa dan mandiri termasuk biaya sekolah anak sebesar Rp 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setiap bulanya;
5. Nafkah mut'ah sebagai kenang-kenangan atau sebagai pengobat rasa sedih yang harus berpisah dengan Pemohon dengan menyerahkan

Hal. 15 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



emas seberat 15 gram berupa kalung atau cincin emas 24 karat beserta
Nota Pembelian;

Berdasarkan uraian diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

DALAM KONVENSI

3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

3. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi ;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (*ex aequo et buno*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 18 Maret 2019. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/21/II/2019, a.n. PEMOHON dengan TERMOHON, tanggal 16 Februari 2019, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai

Hal. 16 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1 **SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Tontouan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon di jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk selama kurang lebih 1 tahun hidup bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK umur 8 bulan di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Termohon pernah mengeluh ke saksi bahwa penyebab tidak rukun karena Termohon tidak dinafkahi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan puasa pada Mei 2020 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri karena keduanya telah tinggal dirumah orangtua masing-masing;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Hal. 17 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon masih memberi nafkah karena saksi sendiri yang biasa mengantarkan kebutuhan anaknya seperti susu, popok dan itu rutin sekali sebulan;
- Bahwa saksi tidak tahu nafkah untuk Termohon;
- Bahwa Pemohon pekerja swasta sebagai marketing dealer motor dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah barang kebutuhan susu dan popok yang saksi antar ke rumah Termohon;

Saksi 2 **SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirasawasta, bertempat tinggal di Jl. P Karimun Jaya, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya disebabkan Termohon cemburu sama Pemohon yang waktu itu Pemohon bekerja sebagai drive (ojek online) dan pada waktu itu kebetulan saksi yang jadi pelanggannya;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dimediasi di rumah Termohon;

Hal. 18 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa saksi hadir di rumah orang tua Termohon waktu malam takbiran Idul Fitri 2020 diupayakan rukun karena saksi dituduh oleh Termohon sebagai pihak ketiga yang ada hubungan spesial dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan spesial dengan Pemohon hanya teman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah karena saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah bekerja sebagai ojek online tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa yang hadir pada waktu mediasi di rumah orang tua Termohon adalah keluarga Pemohon, keluarga Termohon dan keluarga saksi;
- Bahwa yang dibahas waktu mediasi mengenai pihak ketiga, Pemohon masih ingin rukun dengan Termohon tetapi waktu itu Termohon tidak mau lagi rukun dengan Pemohon;
- Bahwa pihak orang tua Termohon menghendaki Termohon hidup menjanda;
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak dari SD, Pemohon hanya berteman dan tidak ada hubungan spesial;
- Bahwa Pemohon pernah bertemu saksi di kilo 5, tempatnya ramai jam 9 malam waktu itu;
- Bahwa pertemuan tersebut setelah Pemohon dirukunkan dengan Termohon;
- Bahwa pada waktu pertemuan saksi dengan Pemohon yang dibahas mengenai cerita terkait pekerjaan dan waktu itu memang

Hal. 19 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Pemohon ada curhat ke saksi tentang masalah rumah tangga dengan Termohon yang sedang cecok;

- Bahwa saksi berada di kilo 5 dengan cara menggunakan mobil berdua dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon mengetahui pertemuan saksi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menjalin hubungan kekasih dengan Pemohon sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi bertemu ulang dengan Pemohon sejak saksi jadi pelanggan drive ojek online yang kebetulan waktu itu Pemohon jadi tukang ojeknya, kemudian bertemu lagi di kilo 5 sesudah didamaikan waktu mediasi di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar saksi dibawa ke kantor Polisi karena kedatangan berdua dengan Pemohon, saksi dan Pemohon berdua di mobil dengan pintu terbuka dan waktu itu bukan hanya kami berdua tetapi ramai juga dengan pengunjung yang lain, kemudian dibawa ke kantor Polisi untuk didata karena alasan pihak kepolisian sudah larut malam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/21/II/2019, an. PEMOHON dengan TERMOHON, tanggal 16 Februari 2019, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. TERMOHON, NIK : 7201045810961001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 18 Maret 2019. Bukti

Hal. 20 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2, paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga an. PEMOHON, NIK : 7201041502190004, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 15 Januari 2020. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3, paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7201-LU-17012020-0002 an. ANAK A, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 17 Januari 2020. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4, paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/151a/IX/2020/Res Banggai/Sek Luwuk an. TERMOHON L, yang diterbitkan oleh Polsek Luwuk, Polres Banggai, tanggal 01 September 2020. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5, paraf dan tanggal;

6. Foto Termohon dengan foto perempuan lain. Bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, tidak bermeterai, diberi tanda T.6, paraf dan tanggal;

7. Foto Chat antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, tidak bermeterai, diberi tanda T.7, paraf dan tanggal;

B. Saksi-saksi

Hal. 21 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Saksi 1, **SAKSI**, umur 28, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ipar Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai satu orang anak tapi saat ini sudah tidak rukun dan tinggal terpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dari sejak lebaran Idul Fitri tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut karena adanya perempuan lain atau pihak ketiga;
- Bahwa saksi pernah melihat pihak ketiga;
- Bahwa saksi mengetahui ada pihak ketiga karena ada indikasi kalau Pemohon dengan pihak ketiga tersebut ada hubungan spesial karena pada saat mediasi di rumah orang tua Termohon pada waktu malam takbiran idul fitri tahun 2020, mereka Pemohon dan pihak ketiga mengungkapkan ada hubungan dan diakui oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendapati mereka di Cafe Mall Luwuk jalan berduaan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau walaupun Termohon masih mau;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa yang hadir waktu mediasi di rumah orang tua Termohon adalah keluarga Pemohon, keluarga Termohon dan keluarga pihak ketiga;

Hal. 22 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa pada waktu mediasi Pemohon dan pihak ketiga mengaku mereka ada hubungan special;
- Bahwa pihak ketiga tidak ada membantah bahkan mengakui;
- Bahwa sepertinya Termohon tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabuapten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai satu orang anak tapi sejak bulan ramadhan tahun 2020 sudah tidak rukun dan tinggal terpisah karena Pemohon selingkuh;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan puasa ramadhan tahun 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon mengaku sama temannya kalau ia tidak suka lagi sama Termohon yang mana hal tersebut terdengar sampai ke telinga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bertengkar itu dan Pemohon turun (pergi) dari rumah meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orangtua saksi;
- Bahwa sampai saat ini saksi lihat dari sms Termohon masih ada komunikasi terkait nafkah anak saja;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;

Hal. 23 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah melihat pihak ketiga;
- Bahwa yang hadir dari pihak ketiga waktu mediasi adalah kakak dari pihak ketiga dengan keluarganya;
- Bahwa kapasitas pihak ketiga hadir, karena keluarga Termohon mendapat video perselingkuhan Pemohon dengan pihak ketiga;
- Bahwa pihak ketiga menyatakan bahwa Pemohon masih suka dengan dirinya;
- Bahwa tidak ada pernyataan dari Pemohon yang mengakui dan membantah hubungan tersebut;
- Bahwa ayah Pemohon mengupayakan Pemohon tidak akan ketemu lagi dengan pihak ketiga dengan membuat surat kesepakatan, tapi tidak ada juga dibuat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ibu saksi mengatakan kata-kata pisah, tapi menyerahkan sepenuhnya kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan pihak ketiga masuk di mal tetapi tidak jadi masuk ke Mal karena ketahuan;
- Bahwa tidak ada surat pernyataan yang dibuat pada waktu mediasi;
- Bahwa kakak pihak ketiga mengatakan jangan berhubungan lagi dengan Pemohon, karena Pemohon ini sudah cacat;
- Bahwa pekerja Pemohon adalah ojek online;
- Bahwa ada keinginan Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali;

Saksi 3, **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabuapten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik ipar atau lago Termohon;

Hal. 24 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa yang saksi tahu tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon ada masalah sehingga dirukunkan karena ada anak kecil tetapi Pemohon tidak ada iktikad baik karena Pemohon ada hubungan dengan pihak ketiga, Pemohon masih video call dengan mantannya pada malam takbiran Idul Fitri 2020;
- Bahwa waktu dimediasi, yang terungkap adalah Pemohon ada hubungan dengan pihak ketiga, terungkap dari pernyataan pihak ketiga bahwa Pemohon masih cinta dengan dirinya;
- Bahwa setahu saksi tujuan mediasi di rumah orang tua Termohon karena Termohon ingin mencari solusi agar kembali rukun dengan Pemohon karena pernikahan masih baru, ada anak kecil dan Termohon juga masih cinta dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Termohon sudah tidak ingin rukun lagi dengan Pemohon;
- Bahwa yang saksi dengar tidak pernah lagi didamaikan setelah mediasi di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi pihak ketiga juga pernah ditangkap oleh Polisi di kilo lima karena kedapatan berduaan dengan Pemohon di dalam mobil padahal mereka bukan suami istri;
- Bahwa adik saksi pernah mendapati mereka di café mall Luwuk jalan berduaan, saksi juga pernah melihat video mereka malam-malam berboncengan dan berpelukan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu penangkapan itu setelah mereka ditangkap;
- Bahwa setahu saksi waktu ditangkap tersebut Pemohon mengaku sudah cerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggapan Termohon mengenai penangkapan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memberikan nafkah karena pernah satu kali antar popok dan susu untuk anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan tetap Pemohon;

Hal. 25 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan pihak ketiga ditangkap oleh patrol motor jam 11 malam di kilo lima, kedapatan di atas mobil berdua dalam keadaan gelap;
- Bahwa saksi dari Sabhara Polres Banggai berkantor di Polsek;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan itu karena pada malam itu ada laporan masuk ke Polsek dan hal tersebut diketahui oleh seluruh anggota karena ada pemberitahuan via online;
- Bahwa yang ditangkap pada malam itu ada penjual cap tikus, karena malam itu ada laporan masuk ke Polsek sehingga patrol motor menyisir terus ke kilo lima kemudian kilo delapan dan Bubung;
- Bahwa pada malam itu Pemohon dan pihak ketiga saja yang mendapatkan pembinaan;
- Bahwa waktu di awal mediasi, Termohon masih mau rukun tetapi sekarang Termohon sudah tidak mau lagi karena Pemohon sudah berkali-kali mengkhianati dan tidak ada iktikad baik;
- Bahwa penangkapan Pemohon dan pihak ketiga terjadi setelah mediasi sekitar bulan Agustus 2020;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya pada bagian konvensi tetap dengan permohonan Pemohon sedang pada bagian rekonvensi Pemohon sanggup memberikan sebagai berikut:

1. Nafkah lampau dan iddah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian nafkah lampau Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah Iddah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 26 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



2. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 2 gram;
3. Untuk nafkah anak, Pemohon bersedia memberikan tetapi tidak dapat menentukan jumlahnya;
4. Hak asuh anak, Pemohon serahkan kepada Majelis Hakim dengan tanpa mengurangi hak dan kewajiban Pemohon terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya disimpulkan Termohon tetap dengan jawaban dan tuntutan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk dan berdasarkan bukti T.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), benar bahwa Termohon berada di alamat Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa masing-masing dari Pemohon dan Termohon didampingi atau diwakili Kuasa yang telah disumpah berdasarkan berita acara sumpah yang dikeluarkan dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan telah menyertakan Kartu Advokat yang masih berlaku. Oleh karena itu, Kuasa dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa;

Hal. 27 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dan perkara *aquo* bukan jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka Majelis memberi kesempatan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dan atas kesepakatan para pihak, Majelis menunjuk Mediator Hakim **Drs. Mustafa, M.H.**, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 15 September 2020, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa April 2020 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu karena Pemohon sering pulang larut malam dan Termohon menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain. Keluarga Termohon juga sering ikut campur persoalan rumah tangga yang terlihat dari proses mediasi kedua belah pihak yang mana keluarga Termohon menyampaikan perceraian yang lebih baik. Akhirnya Mei 2020, Pemohon pergi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan selama berpisah tempat tinggal dan ranjang tersebut

Hal. 28 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis yang pokoknya, bahwa Termohon tidak memperlakukan pekerjaan Pemohon sebagai ojek online tetapi Pemohon mempunyai wanita lain dan pernah ada pertemuan antara Pemohon dan Termohon serta wanita tersebut (waktu mediasi 23 Mei 2020) yang diakui oleh Pemohon. Termohon membenarkan Pemohon pergi. Sejak 7 Mei 2020, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada anak dan Termohon. Sekitar pukul 23.25 Wita, 31 Agustus 2020, Pemohon dan wanita simpanannya ditangkap Polisi Polres Luwuk karena berduaan dalam mobil di tepi pantai Kilo lima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan jawab menjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Februari 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Bukti tersebut pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti T.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), T.3 (Fotokopi Kartu keluarga) dan T.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), T.5 (fotokopi Surat Tanda Penerimaan laporan), T.6 (8 foto) serta T.7 (Foto Chat antara Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.5 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga bukti-bukti tersebut nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*).

Hal. 29 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7 tidak diberi meterai sehingga berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, kedua alat bukti tersebut tidak dapat diterima sehingga kedua bukti dimaksud dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Februari 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, lahir tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa bukti T.5 membuktikan bahwa 1 September 2020 Termohon telah melaporkan Cahyo Dwisaputra alias Uta dan Wulandari Syafitri Luneto alias WIL ke Polsek Luwuk atas perkara perzinahan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI. Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI serta SAKSI. Saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam pengasuhan Termohon, didukung dan dikuatkan berdasarkan jawab menjawab, keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon. Oleh karena itu, dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis menilai bahwa keterangan saksi dari masing-masing pihak saling menguatkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya perempuan lain yang menjadi pihak ketiga bernama Wulan Syafitri Luneto alias WIL. Hal

Hal. 30 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



tersebut didasarkan dari keterangan saksi-saksi tentang upaya mediasi pada malam Lebaran Idul Fitri 2020 (Mei 2020), dan keterangan saksi I dan saksi II Termohon yang pernah melihat bertengkar karena adanya perempuan lain, serta keterangan saksi-saksi Termohon dan saksi II Pemohon mengenai pertemuan Pemohon dengan perempuan tersebut setelah upaya mediasi, halmana pertemuan tersebut juga dikuatkan dengan bukti T.5. Oleh karena itu, Majelis menilai dapat disimpulkan dan dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena adanya perempuan lain yang menjadi pihak ketiga bernama Wulan Syafitri Luneto alias WIL;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pada jawab menjawab pada pokoknya diakui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Hal tersebut juga dikuatkan saksi I Pemohon dan saksi-saksi Termohon. Keterangan saksi I Pemohon juga saling menguatkan dengan saksi-saksi Termohon bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi. Oleh karena itu, dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2020, dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa jawab menjawab, keterangan saksi II Pemohon dan keterangan saksi-saksi Termohon, pada pokoknya saling menguatkan bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi halmana para saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta sehubungan uraian di atas mengenai keterangan para saksi dan bukti tertulis yang terkait, maka keterangan para saksi dimaksud di atas tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan para saksi memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 31 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 16 Februari 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, lahir tanggal 5 Desember 2019 atau berumur satu tahun, saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena adanya perempuan lain yang menjadi pihak ketiga bernama Wulan Syafitri Luneto alias WIL;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai melalui mediasi di Pengadilan Agama Luwuk namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi Pemohon (teman) dan saksi-saksi Termohon (keluarga Termohon) sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah menggambarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal sejak Mei 2020, Pemohon pergi dan tidak pernah saling mengunjungi lagi. Pisah tempat tinggal tersebut dan tidak pernah saling mengunjungi menggambarkan bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan kedua pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi. Berdasarkan

Hal. 32 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



uraian tersebut, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mengunjungi lagi, Pemohon pergi meninggalkan Termohon serta sikap Pemohon yang tetap ingin cerai, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah semakin kehilangan harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, harmonis, damai dan bahagia. Demikian pula fakta Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak serta orang dekat dan keluarga Termohon sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon dan fakta Pemohon dan Termohon telah dimediasi untuk kembali rukun namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil serta fakta sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon semakin menguatkan bahwa sendi-sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh bahkan mengalami keretakan dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan Pemohon dan Termohon tersebut sebagai suami istri. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon, maka sikap Pemohon tersebut telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis perlu mengemukakan firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu*

Hal. 33 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



sendiri, agar kamu cenderung dan measa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan jalan untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus serta pisah tempat tinggal serta upaya keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun lagi serta upaya damai melalui mediasi namun tidak berhasil serta sikap Pemohon yang tetap ingin cerai, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mencerminkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa penunaian hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon secara lahir dan batin tidak berjalan secara baik, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri bukan lagi sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan hubungan Pemohon dan Termohon tersebut tidak lagi bermakna ibadah sebagaimana maksud firman Allah SWT dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga jalan untuk

Hal. 34 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat, dan jika sudah demikian dan keadaan tersebut dibiarkan, maka keadaan tersebut dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan kedua belah pihak pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan (mudharat) itu lebih utama daripada meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum dalam permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis memberikan kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka Majelis menilai tidaklah perlu mempersoalkan sebab ketidakrukunan dan pemicu perselisihan dan pertengkaran, tetapi Majelis akan menilai apakah fakta tersebut berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 35 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Perkawinan, dan sebagaimana adanya perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, maka permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menyatakan ikrar kepada Termohon dapat dikabulkan dan Majelis menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam rekonvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi atau disingkat Tergugat dan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi atau disingkat Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan jawaban konvensi sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah madiyah atau nafkah lampau yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat selama 4 bulan lebih atau 135 hari yang setiap hari Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian

Hal. 36 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



- a. Nafkah Lampau untuk Istri sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 135 Hari X Rp 50.000 = Rp 6.750.000 (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- b. Nafkah Lampau untuk Anak sebesar Rp 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) 135 Hari X Rp 25.000 = Rp 3.375.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Sehingga Total nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 10.125.000 (Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

2. Nafkah iddah selama 3 bulan adalah sebagai berikut Rp 5.000.000 per Bulan X 3 bulan = Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);
3. Memberikan Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat;
4. Nafkah Anak sampai anak dewasa dan mandiri termasuk biaya sekolah anak sebesar Rp 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setiap bulanya;
5. Nafkah mut'ah sebagai kenang-kenangan atau sebagai pengobat rasa sedih yang harus berpisah dengan Pemohon dengan menyerahkan emas seberat 15 gram berupa kalung atau cincin emas 24 karat beserta Nota Pembelian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya sebagai berikut:

1. Tergugat membantah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
2. Tergugat bersedia memberikan nafkah Iddah sesuai kemampuan Tergugat;
3. Tergugat tidak bersedia memberikan Mut'ah;
4. Tergugat memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Hal. 37 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



5. Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim tentang permintaan hak pengasuhan anak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Tergugat, menyampaikan bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah lampau dan Iddah, masing-masing sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhan nafkah lampau dan nafkah Iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Tergugat juga sanggup memberikan Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 2 gram, dan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konpensasi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Hal tersebut juga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 157 R.Bg. sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah lampau dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut sebagaimana maksud ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa suami sesuai dengan penghasilannya wajib menanggung nafkah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan tersebut, keterangan saksi I Penggugat bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah sejak Mei 2020 sedang keterangan saksi II Penggugat menyatakan bahwa Tergugat memberikan nafkah karena pernah mengantar popok dan susu untuk anak, keterangan saksi II Penggugat tersebut dikuatkan juga oleh keterangan saksi I Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, tidak menguatkan dalil Penggugat mengenai kelalaian Tergugat akan nafkah untuk Penggugat dan anak. Namun demikian, dalam kesimpulan Tergugat menyatakan sanggup memberikan nafkah lampau sejumlah sebagaimana dalam kesimpulan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Tergugat tersebut dan berdasarkan keterangan saksi I Penggugat bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah sejak Mei 2020, maka Majelis menilai kesediaan Tergugat tersebut dan keterangan saksi I Penggugat

Hal. 38 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



tersebut saling menguatkan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lampau dengan mengenyampingkan jumlah bulan yang dilalaikan. Oleh karena itu, patut dinyatakan diterima kesediaan Tergugat tersebut dan patut pula Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah sebagaimana kesimpulan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis menghukum Tergugat memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan nafkah Iddah dan Mut'ah, dan sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang pokoknya menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak berupa benda atau uang kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul dan nafkah selama masa Iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, maka Majelis menilai gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas beralasan dan berdasar hukum dan Penggugat memiliki hak atas Mut'ah dan nafkah Iddah mengingat Penggugat dan Tergugat telah ba'da dukhul (telah melakukan hubungan suami istri) dan tidak ada fakta bahwa Tergugat adalah istri yang nusyuz dan tidak dijatuhi talak ba'in;

Menimbang, bahwa untuk pembebanan nafkah Iddah disesuaikan dengan nafkah yang layak sebagaimana nafkah yang diberikan suami kepada istri. Oleh karena itu, pembebanan nafkah untuk istri harus didasarkan atas kemampuan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas, keterangan saksi I Tergugat bahwa Penggugat bekerja sebagai marketing dealer motor dan tidak mengetahui penghasilannya. Saksi II Tergugat bahwa Penggugat bekerja sebagai ojek online dan tidak mengetahui penghasilannya. Keterangan saksi II bahwa pekerjaan Tergugat adalah ojek online sedang keterangan saksi III bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan tetap Tergugat. Berdasarkan uraian tersebut, keterangan saksi-saksi saling menguatkan bahwa Tergugat bekerja sebagai pengemudi ojek online dan tidak dapat ditemukan fakta jumlah penghasilan Tergugat

Hal. 39 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka nilai tuntutan Penggugat dipandang memberatkan Tergugat dan kesanggupan Tergugat mengenai nafkah Iddah sebagaimana tersebut di atas masih dinilai patut sehingga Majelis menghukum Tergugat memberikan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis perlu terlebih dahulu mengemukakan ketentuan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam bahwa Penggugat tidak boleh menerima pinangan dan menikah dengan pihak lain pada masa Iddah (menunggu) dan waktu menunggu berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh hari) bagi yang masih haid dan 90 (Sembilan puluh hari) bagi yang tidak haid;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat mengenai Mut'ah, berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Hal tersebut juga telah digariskan dalam Islam sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah [2] ayat 236 :

Artinya : *"... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa Mut'ah yang patut baik berupa benda atau uang, memiliki nilai dan masih dipandang relevan untuk masa sekarang dan harus didasarkan pada kemampuan suami;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat mengenai Mut'ah, Majelis menilai jumlah tuntutan Penggugat dimaksud memberatkan Tergugat yang bekerja sebagai pengemudi ojek online dan tidak diketahui jumlah penghasilannya. Oleh karena itu, kesediaan Tergugat untuk memberikan perhiasan emas kepada Penggugat patut diterima. Namun demikian, Majelis menilai bahwa perhiasan yang dimaksud sebagaimana dalam kesimpulan Penggugat dipandang masih umum dan tidak spesifik menyebutkan jenis benda / barang yang dimaksud. Oleh karena itu, Majelis menilai kesediaan Tergugat yang

Hal. 40 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



memberikan perhiasan emas seberat 2 gram lebih tepat dijadikan benda berupa cincin emas, dan kadar emas yang patut adalah 24 karat. Cincin emas tersebut sebagai pemberian untuk mengurangi dampak psikologis pasca perceraian. Berdasarkan uraian tersebut, Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah berupa satu buah cincin emas seberat 2 (dua) gram 24 (dua puluh empat) karat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan mengenai tuntutan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir tanggal 5 Desember 2019 atau berumur satu tahun, dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Penggugat dan Tergugat belum berumur 12 tahun, dan fakta anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat dan tidak ada bukti dan alasan bahwa Penggugat tidak cakap dan mampu dalam mengasuh anak, maka Majelis menilai hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat dapat ditetapkan dibawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak dimaksud telah ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibunya, namun berdasarkan poin (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Penggugat memiliki kewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan mengenai nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, lahir tanggal 5 Desember 2019 atau berumur satu tahun;

Hal. 41 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat tentang nafkah anak dan sebagaimana jawaban Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Ketentuan tersebut dikuatkan doktrin Ulama sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Muhadzab, Juz II, halaman 177, sebagai berikut:

دلولا ةقفة ب لآ اي لب جيو

Artinya : "Wajib atas bapak/ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Tergugat wajib memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut meskipun terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang pokoknya menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. Ketentuan tersebut telah digariskan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT, dalam al-Qur'an, Surah al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة مولدها ولا مولود له بولده

Artinya: "seseorang tidak dibebani kewajiban melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan janganlah ayah menderita kesengsaraan karena anaknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembebanan nafkah untuk anak, harus juga diukur berdasarkan kadar kemampuan seorang ayah;

Menimbang, bahwa sebagaimana pekerjaan Tergugat yang bekerja sebagai pengemudi ojek online, maka Majelis berpendapat bahwa jumlah nafkah anak sebagaimana tuntutan Penggugat dinilai memberatkan dengan keadaan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan kesimpulan Tergugat mengenai pemberian nafkah anak yang didasarkan atas kemampuan Tergugat, dan sebagaimana pekerjaan Tergugat sebagai pengemudi ojek online, maka nafkah yang dipandang dalam kemampuan Tergugat adalah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Ketentuan tersebut dipertegas dan sesuai maksud ketentuan pada Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri

Hal. 42 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



sendiri (21 tahun) dan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga pemberian nafkah untuk anak tersebut menjadi kewajiban Tergugat sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis juga menilai bahwa untuk menjaga terpenuhinya biaya hidup anak tersebut sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau dapat mengurus diri sendiri, maka untuk menjaga keseimbangan antara daya beli dan tingkat kenaikan harga kebutuhan anak tersebut pada masa-masa mendatang (kurun waktu sejak pengucapan ikrar sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri), oleh karena itu penghukuman nafkah anak tersebut harus disesuaikan dengan tingkat kenaikan harga sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri dan Majelis menilai tingkat penyesuaian yang patut dan layak adalah sebesar minimal 10 (sepuluh) persen pertahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau dapat berdiri sendiri, terhitung sejak ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun, diserahkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada Poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangkai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembebanan dalam hal ini nafkah lampau, Mut'ah dan nafkah Iddah serta nafkah anak untuk bulan pertama dibayar sebelum pengucapan ikrar talak kecuali Istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut;

Hal. 43 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka pembayaran nafkah lampau, Mut'ah, nafkah Iddah serta nafkah anak bulan pertama diserahkan Tergugat kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 2 (dua) gram 24 karat;

Hal. 44 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau dapat berdiri sendiri;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah lampau, nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah anak untuk bulan pertama kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Ummu Rahmah, S.H., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota
TTD

Ketua Majelis,
TTD

Hal. 45 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

Alamsyah, S.H.I., M.H.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Shabri Zunnurain, SH.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
-	Panggilan	: Rp	170.000,00
-	PNBP Panggilan I P&T	: Rp	
20.000,00			
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 46 dari 46 Hal. Putusan No.402/Pdt.G/2020/PA.Lwk